



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 326a/RSMU/SK/XI/2014**  
**TANGGAL : 2 NOPEMBER 2014**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN JADWAL WAKTU OPERASI EFEKTIF**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif di RS Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa Kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberlakukan kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif sebagai berikut :  
Setiap Hari Senin s/d Hari Jum'at pada Jam Kerja, kecuali pasien Emergency.
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 2014  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.